

**”DINAMIKA HUBUNGAN NASIONALIS ISLAM DAN NASIONALIS  
SEKULER DALAM PERUMUSAN DASAR NEGARA RI (1945-1959 M)”**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Dalam Program Strata Satu (S-1)

Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)



**Oleh :**

**Achmad Soni Harsono**

**(A02215001)**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Achmad Soni Harsono

NIM : A02215001

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 30 April 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

38C52AFF320666428

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Soni Harsono


NIM. A02215001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal, 30 April 2019

Oleh  
Pembimbing


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Drs. Sukarma, M. Ag  
NIP. 196310281994031004

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Achmad Soni Harsono (A02215001) ini telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 23 Mei 2019

Ketua/Penguji I




Drs. Sukarna, M.Ag  
NIP. 196310281994031004

Penguji II



Drs. H. Abdul Aziz Medan, M.Ag  
NIP. 195509041985031001

Penguji III



Imam Ibnu Hajar, M.Hum  
NIP. 196808062000031003

Sekretaris/Pengiji IV



Dwi Susanto, S.Hum, MA  
NIP. 197712212005011003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag  
NIP. 196210021992031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Soni Harsono  
NIM : A022-15001  
Fakultas/Jurusan : Adab Dan Humaniora /Sejarah Peradaban Islam  
E-mail address : daengsoniharsono@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Dinamika Hubungan Nasionalis Islam dan Nasionalis  
Sekuler Dalam Perumusan Dasar Negara RI  
(1945 - 1959)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Achmad soni Harsono)  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Skripsi yang ditulis dengan judul “Dinamika Hubungan Nasionalis Islam Dan Nasionalis Sekuler Dalam Perumusan Dasar Negara 1945-1959 M”. ini berfokus kepada permasalahan 1. apa yang dimaksud dinamika hubungan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, 2. bagaimana negosiasi nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam mencapai persatuan, 3. bagaimana dinamika hubungan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam perumusan dasar negara. Dengan begini akan menemukan ciri dari apa yang diinginkan dari Nasionalis di Indonesia.

Skripsi ini di teliti menggunakan kajian literasi dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan sejarah serta penulis meneliti dengan teori dari Marx Weber yaitu teori tindakan sosial. Menurut penulis ada beberapa simpang siur dalam perumusan dasar negara di Indonesia. Apakah kelompok nasionalis itu bertindak dengan di dasari rasa cinta terhadap tanah air atau hanya bertindak hanya ingin memerdekakan Indonesia belaka. Selain itu di Indonesia terdapat lebih banyak warga negaranya beragama Islam, secara rasional negara ini seharusnya bersifat negara Islam, tetapi hasil dari perumusan dasar negara Indonesia diputuska Indonesia bersifat negara Demokrasi. Menurut penulis terdapat sebuah hal unik untuk meneliti peristiwa ini.

Setelah melakukan penelitian dengan literasi, penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan diatas. Yang pertama dinamika hubungan memiliki arti yaitu suatu kelompok yang selalu berubah secara terus menerus dan memiliki hubungan yang kuat antar sesama kelompok, nasionalis Islam adalah sekelompok orang yang berpandangan sesuai dengan agamanya sedangkan nasionalis sekuler ialah sekelompok orang yang berpandangan agama dan negara itu bersifat berbeda. Sehingga timbullah sistem demokrasi yang melahirkan Pancasila, Piagam Jakarta dan UUD 1945 sebagai negosiasinya. Serta dari tahun 1945-1959 penulis membaginya dalam tiga dinamika yaitu, pertama dinamika diplomasi politik, kedua dinamika perjuangan, ketiga dinamika pengakuan kedaulatan.

## ABSTRACT

This thesis was written with the title "Dinamika Hubungan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler dalam Perumusan Dasar Negara 1945-1959 M", which focuses on the problem 1. What is meant by the dynamics of Islamic nationalist and secular nationalist relations, 2. How is Islamic nationalist and secular nationalist negotiating in achieving unity, 3. How the dynamics of Islamic nationalist and secular nationalist relate in the formulation of the country's foundation. By this way, it will be found the characteristics of what is desired from the Nationalists in Indonesia.

This thesis is examined using literacy studies by using a sociological and historical approach. The author also examined by using the theory of Marx Weber's, theory of social action. According to the author, there are several confusions in the formulation of the "dasar negara" in Indonesia. Does the nationalist group act on the basis of a sense of love for the homeland or just acting just to liberate Indonesia. Besides that, there are many Moslem in Indonesia that makes this country is rationally to be an Islamic state, but the result of the "dasar negara" of Indonesia is that Indonesia is a democratic state. According to the author, there is a unique thing about researching this event.

After doing the research by using literacy studies, the author can conclude the problems from the above. It is the relationship of dynamic which has a meaning that a group is constantly changing and has a strong relationship between fellow groups. Islamic nationalist is a group of people who view their religion while secular nationalist is a group of people who have different religious and state views. So, that a system of democracy emerged which gave birth to Pancasila, the Jakarta Charter and the 1945 Constitution as the negotiations. As well as from 1945-1959 the author divided it into three dynamics, namely, first the dynamics of political diplomacy, secondly the dynamics of struggle, the three dynamics of recognition of sovereignty.





<b>BAB III: LATAR BELAKANG SEJARAH PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN DASAR NEGARA RI .....</b>	<b>36</b>
A. Lahirnya Pancasila .....	38
B. Lahirnya Piagam Jakarta .....	44
C. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 .....	51
<b>BAB IV: DINAMIKA HUBUNGAN NASIONALIS ISLAM DAN NASIONALIS SEKULER ZAMAN DEMOKRASI INDONESIA.....</b>	<b>63</b>
A. Periode Persiapan Kemerdekaan 1945.....	63
B. Periode Revolusi 1945-1949 .....	73
C. Periode Perumusan Dasar Negara 1949-1959.....	80
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ketika bangsa Indonesia menyuarkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia telah berubah dalam kehidupannya tidak sama seperti pada zaman dulu yang rela akan penjajahan. Dari sini sikap, sifat dan tindakan rakyat Indonesia terbangun, mereka sadar akan persamaan derajat antar sesama manusia dan sanggup memegang masa depan Indonesia ditangan mereka.<sup>1</sup>

Kesadaran ini menjadikan kesempatan untuk membangun Indonesia dalam bidang ekonomi, politik yang demokratis, transparan dan dapat diandalkan oleh rakyat Indonesia sendiri. Kesempatan ini mendorong perubahan rakyat Indonesia, tetapi perlu disadari permasalahan beberapa kelompok untuk melepaskan diri dari Indonesia pernah timbul dan terselamatkan karena terdapat hubungan antar kelompok.<sup>2</sup>

Dalam perumusan dasar negara, Indonesia memiliki dinamika yang begitu luar biasa mengesankan, baik dari golongan nasionalis Islam maupun golongan nasionalis sekuler mengenai perumusan dasar negara. Dari perdebatan kedua golongan nasionalis ini timbul beberapa pendapat tentang bagaimana negara

---

<sup>1</sup> Deliar Noer, *Partai islam Di Pentas Nasional* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987), 1.

<sup>2</sup> Akhmad Najibul Khairi, *Sejarah Politik Islam Indonesia XXI* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8.

Indonesia ke depannya. Dalam perdebatan tersebut, timbullah pendapat, yaitu dengan adanya 5 dasar yang disebut dengan Pancasila.<sup>3</sup>

Setelah pancasila disepakati, Soekarno kemudian memberikan perintah kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan untuk membuat suatu mukadimah hingga terciptalah Piagam Jakarta. Setelah itu dari pihak nasionalis Islam mengusulkan di awal mukaddimah diberi kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, setelah mengalami perdebatan yang lama, pendapat dari nasionalis Islam ini dapat diterima oleh kelompok nasionalis sekuler,<sup>4</sup> hingga saat memproklamakan kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun ada perubahan dalam piagam Jakarta ini pada tanggal 18 Agustus 1945 yang waktu itu Hatta mendapat kabar dari opsir angkatan laut Jepang yang Hatta lupa dengan nama opsir Jepang itu. Opsir itu megatakan bahwa pihak Katolik dan Protestan berkeberatan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, meskipun tidak mengarah pada kedua golongan tadi, tetapi ini adalah sebuah penghormatan bagi kelompok yang minoritas. Dengan perkataan itu Hatta goyah dengan keyakinannya.

Dengan begitu Hatta secara langsung mengadakan rapat dadakan sebelum dimulainya rapat persiapan untuk membicarakan pesan yang diterimanya. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam dengan mempersetujui bahwa “Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam

---

<sup>3</sup> Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 126.

<sup>4</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Jakarta: Rajawali, 1986), 39.

bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan dan diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Dalam perumusan dasar Negara Indonesia terdapat hal unik yang terkandung didalamnya yaitu kedua kelompok ini saling mengalahkan satu sama lain di waktu mempersetujui “Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” kelompok nasionalis Sekuler mengalahkan dan percaya terhadap kelompok nasionalis Islam untuk menggunakan tujuh kata diatas sebagai awal dari mukaddimah. Kemudian ketika ditanggal 18 Agustus 1945, kelompok nasionalis Islam mengalahkan dalam perubahan awal kalimat dari Mukaddimah. yaitu yang diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam hal ini bisa dikatakan unik mengapa kedua kelompok nasionalis ini saling mengalahkan adakah hubungan yang lebih baik di luar kelompok masing-masing atau karena kedua kelompok ini sama-sama orang Islam dan orang Indonesia.

Penelitian ini akan membuktikan bahwa kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler memiliki hubungan yang sangat kuat dan di sisi mereka memiliki perbedaan ideologi tetapi kedua kelompok nasionalis ini bisa bersatu dan memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap negara Indonesia ke depan. Selain itu pembaca juga akan mengetahui sumbangan besar apa saja yang di berikan kedua kelompok ini, hingga pembaca tau bagaimana persatuan ini betul-betul terbukti di negara kita sendiri.

Penelitian ini juga bermaksud mengungkap bagaimana hubungan antara kedua golongan nasionalis Islam dan nasionalis Sekuler dalam perumusan dasar negara

dalam hal ini kedua kelompok nasionalis ini sadari atau tidak memiliki ikatan yang kuat antar sesama rakyat Indonesia yang juga mempunyai impian yang sama yaitu memerdekakan Indonesia. Saelain itu ada hal lain yang membuat penulis mengambil judul ini karena banyak penelitian sebelumnya yang hanya menjelaskan bagaimana dasar negara ini dibuat. Disisi lain terdapat hal penting yang membuat penelitian ini dibuat karena peristiwa yang terjadi pada waktu persidangan memiliki dinamika yang luar biasa kedua golongan ini di uji terhadap perumusan dasar negara. Jika dari kedua golongan nasionalis ini tidak ada yang mau mengalah terhadap pendapatnya mungkin Indonesia tidak akan menjadi yang seperti sekarang ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam mengkaji “Dinamika Hubungan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler Dalam Perumusan Dasar Negara Tahun 1945-1959”, sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan dinamika hubungan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler ?
2. Bagaimana negosiasi Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler dalam mencapai persatuan ?
3. Bagaimana dinamika hubungan nasionalis Islam dan nasionalis Sekuler dalam perumusan dasar negara ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sesuai dengan pembahasan yakni sebagaimana berikut:

1. Untuk memnuhi tugas akhir dari Fakultas adab.
2. sebagai prasyrat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di jurusan Sejarah perdaban Islam (SPI).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan peulisan skripsi ini adalah untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dapat menambah kajian kailmuan dan sebagai sumbangan dunia keilmuan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis: dapat digunakan sebagai tambahan kajian keilmuan dalam dinamika hubungan Nasionlis Islam dan nasionalis Sekuler dalam perumusan dasar Negara tahun 1945-1959.
2. Kegunaan Praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan dapat digunakan sebagai relefansi penelitian selanjutnya yang mempunyai kesamaan atau berhubungan dengan dinamika hubungan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler dalam perumusan dasar Negara tahun 1945-1959.

#### **E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik**

Penelitian sejarah ada banyak pendekatan yang digunakan, ada pendekatan antropologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan politik kesemuanya itu untuk membuktikan sesuai atau tidak sesuainya sejarah yang diteliti. Dalam penulisan







1. Siti Harah, Sekripsi yang berjudul *Nasionalis Islami: Studi Tentang Perjuangan Kelompok Nasionalis Islam Dalam Memperjuangkan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, (Surabaya, 1999). Fakultas Adab Dan Humaniora IAIN Sunan Ampel Surabaya. ini menjelaskan:

Internalisasi Islam memiliki santri abangan yang kala itu semakin menunjukkan eksistensinya ketika dibedakan golongan politiknya. Santri abangan ini semakin serius dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia. Perbedaan golongan itu dalam aspek umum adalah nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Kedua golongan inilah yang mewarnai persidangan BPUPKI maupun dalam majelis konstituante. Kedua golongan ini sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melalui perdebatan dasar negara yang sama-sama menginginkan Islam atau pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini pihak nasionalis Islam gagal dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, Karena meskipun mayoritas di dalam persidangan itu orang Islam tapi kebanyakan orang Islam di sana lebih memilih membentuk negara yang umum. Tetapi nasionalis Islam tidak rugi sedikitpun karena didalam rumusan dasar negara itu di ilhami oleh bineka yaitu persatuan umat demi kemerdekaan Indonesia.

2. Nailul Inayah, *Islam Dan Dasar Negara: Study Historis Perdebatan Antara Golongan Nasionalis Islam Dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Dalam Sidang BPUPKI-PPKI tahun 1945*. (Surabaya, 2005). Fakultas Adab Dan Humaniora IAIN Sunan Ampel. menjelaskan :

Perdebatan antara dua golongan yaitu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam sidang BPUPKI-PPKI tahun 1945 yang menginginkan konsep agama dan nasional di gabungkan untuk dijadikan dasar negara. Inilah faktor utama mengapa selalu terjadi konflik antara mereka. Konflik ini hanya terjadi selama persidangan belaka yaitu tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Golongan nasionalis Islam mengajukan pendapat karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam untuk itu Islam diajukan untuk di gunakann sebagai dasar negara. Karena Islam diturunkan bukan untuk memech belah umat melainkan mempersatukan dan memajukan negara, karna Islam bukan hanya berhubungan dengan Tuhan belaka melainkan sosial, karna Islam juga bukkn hanya mengurus akhirat saja melinkan kedunian pula seperti perumusan dasrnegara ini. Setelah kelompok Islam mengajukan pendapat ini mulailah ketegangan-ketegangan bagaimana kedua kelompok nasionalisme ini menentukan dasar negara. Hingga timbullah Piagam Jakarta dengan mukadimah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Konsep ini disetujui antara kedua golongan hingga akhirnya diganti menjadi Ketuhanan yang maha Esa pada tanggal 18 agustus 1945.

3. Desi fitria, *Kiprah KH. Abdul Wahid Hasyim Dalam Perumusan Piagam Jakarta tahun 1945*. (Jakarta, 2018). Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah. Menjelaskan tentang:

Wahid Hasyim adalah seorang tokoh Islam yang memiliki power dalam perumusan dasar negara Indonesia. Beliau juga lahir dari keturunan seorang kiyai besar pendiri Ormas NU yaitu Hasyim As-Ari. Wahid Hasyim juga pada waktu rapat perumusan dasar negara Indonesia nantinya yaitu harus berazaskan Islam. Karena menurut Wahid Hasyim mayoritas orang Indonesia adalah orang Islam jadi ideologi negara juga harus Islam. Tetapi ketika pada tanggal 18 Agustus Hatta bersama Wahid Hasyim beserta tiga anggota lainnya untuk mengadakan kompromi mengenai perubahan tujuh kata pembukaan karena menurut Hatta tujuh kata tersebut terlalu mendiskriminasi kelompok non Islam. Tidak memakan waktu lama akhirnya Wahid Hasyim dan tiga yang lainnya menyetujui perubahan kata tersebut dengan satu syarat bahwa akan dimusyawarahkan kembali hingga mendapatkan kemuafakan ketika situasi Indonesia sudah aman.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas menjelaskan perjuangan bagaimana dasar negara ini, baik dari kelompok nasionalis Islam yang menginginkan dasar negara ini adalah Islam maupun nasionalis sekuler yang menginginkan dasar negara ini adalah Pancasila, meskipun begitu kesemuanya memperjuangkan pendapatnya masing-masing. Tetapi penulis skripsi ini tidak bermaksud meniru apa yang sudah dijelaskan peneliti sebelumnya tetapi lebih mengarah bagaimana dinamika hubungan kedua kelompok ini meskipun berbeda ideologi tetapi kesemuanya menginginkan negara ini lebih baik.

## G. Metode Penelitian

Etode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah, adapun lagkah-langkahnya sebagai berikut:

### 1. Heuristik

Heuristik bisa diartikan sebuah cara untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Baik secara lisan, pustaka, Koran, artikel dan masih banyak yang lainnya. Heuristik adalah cara yang wajib digunakan oleh sejarawan karna, dengan ini tulisan mereka bisa diakui oleh seseorang lainnya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian sejarah, heuristik adalah alat yang penting karena ketika kita mencari sumber kita harus tau dimana tempat itu berada baik indonesia maupun di luar negri. Biasanya sumber-sumber sejarah terdapat di museum atau diperpustakaan karaena tempat-tempat seperti itulah biasanya sumber sejarah disimpan. Tetapi adakalanya sumber sejarah terdapat di perseorangan yang tersimpan di rumahnya.<sup>11</sup>

Dalam hal penulis bermaksud membedakan menyebutkan dua sumber dalam penulisan penelitian ini yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang di alami seseorang paa waktu zamanya atau seseorang yang mengalaminya.selain itu sumber primer juga dapat didapat dari buku-buku yang di tulis seseorang yang mengalaminya yang sudah meninggal. Sumber primer juga bisa

---

<sup>10</sup> Helius sjamsuddin, *Metodelogi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2016), 60.

<sup>11</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 55.







melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukya diganti menjadi Ketuhanan yang maha esa.

Dari sini penulis meyakini bahwa tidak berlaku bahwa yag mayoritas akan berkuasa penuh dalam sebuah negara yang merumuskan hukum berdasar pada maoritas. Karna proses pembuatan dasar negara di Indonesia meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam tetapi hokum yang digunakan bukanlah huku Islam melainkan dengan cara demokrasi Indonesia ini berdiri. Dalam hal ini terdapat hubungan yang sangat special terhadap kelompok yang merumuskan dasar negara ini.

#### 4. Historiografi

Setelah melakukan tahapan-tahapan proses penulisan sejarah dari heuristik, kritik, interpretasi, selanjutnya dalam proses terakhir yaitu dalam penulisan sejarah yaitu historiografi atau bisa di sebut dengan penulisan sejarah.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis akan memaparkan sejarah bagaimana dinamika hubungan nasionalisme Islam dan nasionalisme sekuler dalam perumusan dasr negara tahun 1945-1959.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dalam membaca skripsi ini da memudahkan telaah dalam penulisannya penulis membagi kedalam lima bab, dengan sistematikape penulisan sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan sebagaimana yang telah dibahas didalamnya yang menjelaskan dan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 67.



penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tentang pengertian dinamika hubungan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. penjelasan ini dibagi menjadi tiga sub bahasan yaitu sub bahasan pertama, menjelaskan pengertian dinamika hubungan, kemudian dilanjutkan dengan sub bahasan yang ke dua, yang menjelaskan apa itu nasionalis Islam, kemudian dilanjutkan dengan sub bahasan yang ke tiga, menjelaskan apa itu nasionalis sekuler.

Bab III: Berisi tentang penjelasan proses terbentuknya dasar negara Indonesia. Dan dalam penjelasan ini terbagi menjadi tiga sub bahasan yaitu sub bahasan pertama, menjelaskan proses terbentuknya pancasila, kemudian sub bahasan kedua, menjelaskan lahirnya pogram Jakarta, kemudian sub bahasan ke tiga, menjelaskan terbentuknya undang-undang dasar 1945.

Bab IV: Berisi tentang penjelasan dinamika hubungan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler 1945-1959, yang dibagi menjadi tiga sub bahasan, yaitu sub bahasan yang pertama menjelaskan tentang dinamika hubungan politik periode 1945. Di lanjutkan dengan sub bahasan yang ke dua, menjelaskan tentang dinamika hubungan sosial periode 1946-1949. Kemudian dilanjutkan dengan sub bahasan yang ke tiga, menjelaskan masa demokrasi terpimpin periode 1950-1959.

Bab V: merupakan penutup yang meliputi kesimpulan atau jawaban ringkas dari masalah yang ditanyakan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang merupakan anjuran penulis kepada pembaca dan akademisi khususnya yang



## BAB II

### DINAMIKA HUBUNGAN NASIONALIS ISLAM DAN NASIONALIS SEKULER

#### A. Dinamika Hubungan

Pengertian “Dinamika” adalah sesuatu yang mengandung power atau tenaga yang selalu dapat berubah-ubah mengikuti perubahan waktu, selain itu dinamika juga memiliki arti selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri. Dinamika juga berarti adanya suatu interaksi antara anggota kelompok secara intensif atau interdependensi kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini akan terus berlanjut terus menerus setiap ada kelompok, semangat kelompok yang terus menerus ada dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini kelompok itu memiliki sifat yang dinamis atau kelompok itu dapat berubah.<sup>18</sup>

Jadi dinamika adalah suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus terhadap sebuah kelompok dimana kelompok itu memiliki interaksi secara baik sehingga membawa kepada perubahan.

Dinamika sosial terjadi sebagai akibat dari interaksi yang dilakukan oleh suatu kelompok atau sesama manusia. Sehingga dari interaksi tersebut terjadi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga dalam dinamika sosial dapat merubah suatu tatanan masyarakat yang merubah nilai-nilai sosial, norma-norma yang berlaku dalam

---

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Dasar-dasar Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1981), 227.

masyarakat, pola-pola perilaku individu, baik didalam organisasi maupun struktur pemerintahan.<sup>19</sup>

Sedangkan “Hubungan” memiliki arti ialah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sebuah ikatan yang terjalin dalam sebuah keluarga atau sekelompok dalam lingkup yang sama. Selain itu hubungan juga memiliki makna yaitu kesinambungan interaksi yang antara satu orang atau lebih yang dapat mengakibatkan mudahnya suatu proses pengenalan satu sama lain.

Hubungan dapat terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan dapat dibedakan dalam beberapa kelompok yaitu hubungan keluarga, hubungan teman sebaya dan hubungan lingkungan sosial. Secara garis besar hubungan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu, hubungan positif dan hubungan negatif. Hubungan positif adalah hubungan yang terjadi dalam suatu kelompok atau yang lain dan memperoleh keuntungan satu sama lain yang ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi. Sedangkan hubungan negatif adalah yang terjadi apabila suatu pihak dirugikan dengan pihak yang lain mendapat keuntungan. Dalam hal ini tidak ada keserasian satu dengan yang lain.

Lebih lanjut hubungan dapat menentukan tingkatan seberapa dekat individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dalam kenyamanannya berinteraksi. Semakin dekat pihak-pihak yang bersangkutan, hubungan yang dijalani akan semakin baik dan tingkatannya akan semakin tinggi.

---

<sup>19</sup> Piets Ztmok, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2004), 3.



oleh pendahulu dengan bersusah payah demi terlahirnya suatu bangsa dengan semangat yang luar biasa untuk membela tanah air. Paham ini lahir di abad 18 ketika negara Prancis mendeklarasikan revolusi Prancis dan negara Itali, Inggris, German serta negara Eroupa lainnya yang melahirkan revolusi industri.<sup>23</sup> Pada abad ini memang banyak di temukan teknologi baru contohnya pada waktu revolusi industri di Inggris ketika di temukan mesin yang dapat menggantikan tenaga mausia dan harga terbilang lebih murah dari pada tenaga manusia. Karna sifat rasa cinta terhadap tanah air lah bisa di ciptakan hal-hal yang luar biasa untuk kemajuan negara tersebut.<sup>24</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia nasional memiliki arti kebangsaan yang cinta akan tanah air. Sedangkan nasionalisme adalah suatu faham kebangsaan yang memiliki arti yang sama yaitu cinta dengan tanah air. Nasionalisme juga terdapat di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti ilmu untuk mencintai tanah air.

Istilah pergerakan memiliki makna yang khas, berbeda dengan pengertian dengan perjuangan. Yang dimaksud di sini ialah perjuangan untuk mengusahakan sebuah kemerdekaan negara dengan menggunakan organisasi dan individu yang teratur. Dengan istilah nasional dimaksudkan untuk membatasi pergerakan yang bercita-citakan mencapai kemerdekaan bangsa.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Azman, "*Nasionalisme Dalam Islam*", dalam jurnal Al-Daulah (vol. 6, no. 2, Tahun. 2017), 2.

<sup>24</sup> Ma'ruf Misbah dkk, *Sejarah Peradaban Islam* (Semarang: CV Wicaksana, 1991), 121.

<sup>25</sup> Kansil & Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1985), 15.



Dalam sejarah singkatnya lahirnya Nasionalisme yaitu ketika pada abad 15, masa waktu lahirnya gerakan Reformasi Protestan menandai munculnya nation states di Eropa. Termasuk Nasionalisme di Jerman ketika terpengaruh oleh Kapitalisme cetak yang berusaha menerjemahkan Al Kitab ke dalam bahasa Jerman dan otoritas politik Paus yang di lucuti sehingga timbul rasa kesetaraan terhadap sesama, serta banyaknya karya-karya sastra yang juga melahirkan rasa senasib dan sepenanggungan. Dalam hal ini timbullah organisasi berdasar nasionalisme hingga terjadi munculnya paham Liberalisme.<sup>28</sup>

Berkembangnya paham Liberalisme tidak mempengaruhi berkembangnya rasa Nasionalisme di Barat, hingga pada akhirnya kedua rasa ini berjalan beriringan dan melekat terhadap kehidupan orang-orang Barat. Hingga mulai timbulnya cikal bakal nasionalisme di Inggris yang mendahului kemajuannya dari pada di wilayah Eropa lainnya karna terlebih dahulu mengembangkan ilmu pengetahuan ilmiah, perdagangan, perkembangan pemikiran, serta aktivitas politik.

Ketika sebelumnya Barat dekat dengan nasionalisme-Liberal lambat laun paham ini berubah kearah kekuatan kolonialis-imperialis. Karena kemajuan yang di dapat di sana hingga mengubah tujuannya. Dalam hal ini Inggris dan Prancis bersaing demi memperluas dan mengambil keuntungan di wilayah lain Benua yang lain khususnya Asia dan Afrika.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Adhyaksa Dault, *Islam Dan Nasionalisme I* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 5.

<sup>29</sup> Badri Yatim, *Soekarno, Islam Dan Nasionalisme* (Jakarta: Logos, 1999), 65.









memberikan jalan dimasa sekarang dengan cara apapun demi dapat terwujudnya kemerdekaan negara.

### C. Nasionalis Islam

Peta pergerakan nasionalis sekuler maupun nasionalis Islam di Indonesia mulai terlihat pada abad ke 20. Sebagaimana sejarah mencatatnya bahwa rasa nasionalis di Indonesia mulai berubah di abad ke20 ditandai dengan perubahan kesadaran gaya politik yang mulai tumbuh subur di Indonesia, di kalaitu terjadi perubahan pada tahun 1920 hingga 1930, yang mengakibatkan pergolakan pemikiran umat Islam di Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Atau dalam pengertian Taufik Abdullah sebagai dasawarsa ideologi dalam sejarah pergerakan di Indonesia,<sup>35</sup> di era fajar menyingsing perjuangan dan pergerakan modern itu, persada ini menyaksikan pertumbuhan pemikiran politik yang penuh gairah, semangat, dan pelan pergerakan.<sup>36</sup>

Di masa terakhir pada era kolonial menyaksikan kelahiran partai-partai dan organisasi nasional maupun Islam yaitu Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Partai Komunis, Taman Siswa, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia dan lain sebagainya, serta selain partai dan organisasi juga lahir para tokoh-tokoh nasional baik dari Islam maupun Nasional yaitu HOS Tjokroaminoto, Soekarno, Agus Salim, Dr. Natsir, Sahrir, Ki Hajar Dewantra, Hatta, Sultan Takdir Alisjahbana

---

<sup>35</sup> Taufik Abdullah, *dalam Islam Dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Masyarakat* (Jakarta: LP3ES, 1996), 15.

<sup>36</sup> Alfian, *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), 97.



*manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”*

Landasan kedua diatas adalah landasan normatif yang nantinya akan mempunyai kesamaan dengan paradigma keagamaan dengan paradigme kebangsaan. Dengan begitu para nasionalis Islam merumuskan trilogi ukhuwah yang berdasarkan normatif yaitu 1, saudara seiman, 2. Saudara sesama manusia, 3. Saudara sebangsa. Selain itu para nasionalis Islam juga berpandangan bahwa kolonialis itu adalah musuh bagi Islam. Maka dari itu membutuhkan perlawanan untuk mendapatkan kemerdekaan. Secara tidak langsung konsep para nasionalis Islam ini mengacu pada Pan-Islamisme Jamaludin Al- Afghani, Rashid Rida, Muhammad Abduh sebagai landasan normative konsep ukhuwah.<sup>40</sup>

Kedua aspek Historis, yang mendasari kelompok nasionalisme Islam berani membela tanah air yaitu sejarah Piagam Madinah yang ketika menjalankan argumennya seperti ahli politik Bernard Lewis (1994) dan Montgomery Watt (1988) yang mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah cikal bakal terbentuknya negara nasional, yang meyakini bahwa Nabi Muhammad yang Bukan hanya pemimpin agama melainkan juga pemimpin negara. Maka dari itu para nasionalisme Islam meyakini bahwa nasionalisme menyangkut persamaan dengan Piagam Madinah.

---

<sup>40</sup> *Nasionalisme Ulama*. 49.

Selama masa hidup Nabi Muhammad Umat Islam sebagai masyarakat politik dan agama. Nabi sebagai kepala negaranya. Nabi memimpin perang bagi dan melakukan perdamaian di wilayah lain, menegakkan keadilan, memungut pajak. Maka jadi jelaslah hidup ini untuk apa dengan hidup menggunakan peraturan Tuhan.<sup>41</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa para nasionalis Islam menjadikan Piagam Madinah sebagai dasar aspek historis dan pandangan hidup bagi nasionalis Islam Indonesia karena piagam Madinah dapat mempersatukan kaum Anshor dan Muhajirin selain itu juga terdapat penganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi yang tinggal di Madinah. Karena Nabi Muhammad menanamkan keyakinan bahwa kita di ciptakan berbeda bukan untuk selalu berperang satu sama lain tetapi untuk bersatu meskipun berbeda untuk melindungi Madinah dari seang musuh dari luar.

Dari sini juga terbentuk jaringan intelektual ulama dalam buku Sejarah Sosial Dan Intelektual yang menjelaskan bahwa tercatat bahwa ulama Indonesia banyak yang belajar dari ulama Besar di Timur Tengah. Dari sini penulis yakini bahwa ulama ini mengerti akan gerakan Pan Islamisme Jamaludin Al-Afghani perlunya persatuan umat Islam di seluruh dunia.<sup>42</sup>

Maka dari itu persatuan nasional menjadi kunci bagi tegaknya negara Indonesia secara utuh sebagai suatu bangsa. Proyek persatuan ini bukanlah proyek kecil. Karena itu piagam Madinah dijadikan sebagai dasar aspek historis. Karena di

---

<sup>41</sup> Bernard Lewis, *The Crisis Of Islam*, terjemah (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), 20.

<sup>42</sup> Sukarma, *Sejarah Sosial Dan Intelektual* (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 20.









Islam maupun nasionalis sekuler yaitu, dari nasionalis Islam terdiri dari 4 orang yaitu,

1. Abdul Khar Muzakkir.
2. K.H. Wachid Hasyim.
3. Agus Salim.
4. Abikusno.

Sedangkan kelompok dari nasionalis sekuler terdiri 5 orang yaitu,

1. Soekarno.
2. Muh. Hatta.
3. Muhammad Yamin.
4. Soebarjdo.
5. Maramis.<sup>46</sup>

Tokoh-tokoh nasionalisme di Indonesia memiliki corak yang sangat istimewa. Karena setiap tokoh nasionalis memiliki corak masing-masing tetapi perbedaan itu tidak memecah belah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Apabila nasionalisme Indonesia dikaitkan dengan sila tentang persatuan Indonesia, maka rumusannya akan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>47</sup>

Nasionalisme Indonesia dalam pengertian pancasila dan dalam konteks UUD 1945 memiliki lima ciri khas, yaitu: 1.) sifat yang di dasari rasa Bhineka Tunggal Ika, tidak bersifat membedakan, keras kepala dan tidak menindas, melainkan ciri

<sup>46</sup> Imam Amrusi Jailani, *Pergolakan Politik Antara Tokoh Nasionalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia*, dalam Jurnal Karba, (Vol. 22, No. 2, Tahun 2014), 250.

<sup>47</sup> Susi Lestari, *Nasionalisme Indonesia Dalam Pandangan Muhammad Yamin Dan Soekarno Pada Sidang Pertama BPUPKI 29 Mei-1 Juni 1945* (Semarang: Skripsi, 2016), 32.

nasionalisme Indonesia mengakui keanekaragaman budaya, bahasa, adat, dan tradisi lokal se-Nusantara. 2). Etis, karena sifat nasionalisme Indonesia juga harus selalu dipahami dalam etika politik lima rumusan Pancasila. 3). Universalistic karena berdasarkan pengakuan terhadap harkat kemanusiaan universal. 4). Terbuka secara cultural dan religious, dalam sejarah Indonesia, masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan banyak terkena pengaruh budaya dari luar Nusantara, bangsa Indonesia tidak pernah menutup diri untuk menerima hal baru dari luar, sehingga pertemuan dari luar itu mengakibatkan malah berkembangnya wawasan serta budaya sehingga menimbulkan semakin kuatnya identitas nasional. 5). Berdasarkan pada kepercayaan diri, meskipun bangsa Indonesia selalu terbuka tapi bangsa Indonesia juga memiliki sifat interdependensi komunikatifnya dengan para tetangga sekitar bahkan dengan seluruh dunia. Namun bangsa Indonesia percaya pada kemampuan diri sendiri untuk mengatasi masalah-masalah dan membangun masa depannya demi semakin majunya negara Indonesia.<sup>48</sup>

Dengan begini penulis dapat menyimpulkan bahwa kelompok nasionalis Indonesia meskipun dalam persidangan dibagi menjadi dua kelompok antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler tetapi sifat mereka tidak jauh dari sifat yang dituliskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>48</sup> Suseno, "Persatuan Indonesia Pancasila, Paham Kebangsaan Dan Integritas Nasional", dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 55.

### BAB III

## LATAR BELAKANG SEJARAH PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN DASAR NEGARA RI

Dalam tulisan ini, penulis bermaksud menggabungkan teori Marx Weber yaitu teori tindakan sosial *Affectual* yaitu suatu tindakan sosial yang dibangkitkan secara emosional rasa cinta, kemarahan, dan kasian terhadap seseorang. Dalam hal ini tindakan sosial kelompok nasionalis Indonesia bangkit dikarenakan rasa cinta terhadap tanah airnya yang dijajah oleh Kolonial.<sup>49</sup>

Berawal ketika Jepang mendarat di Indonesia pada tanggal 1942. Jepang memberikan janji manis kepada masyarakat Indonesia, memberikan izin untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu terjadi penyerahan kekuasaan dari tangan Belanda kepada kekaisaran Jepang dan mulai menurunkan bendera Belanda dan mulai mengibarkan bendera Matahari.<sup>50</sup>

Jepang melihat bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil bumi dan sumberdaya manusia sehingga Jepang melihat ada kesempatan untuk menggunakan Indonesia sebagai dukungan dalam perang Dunia II melawan sekutu. Dari sini mulai timbul kekalahan dalam peperangan dan Jepang mulai sedikit melepaskan Indonesia. Diberikannya janji kemerdekaan dikarenakan desakan para pimpinan tertinggi.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Hotman M. Sihan, *Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Airlangga, 1986), 200.

<sup>50</sup> Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*, 15.

<sup>51</sup> Darji Darmodiharjo, Dkk, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 155.



memadai. Karena masyarakat Indonesia meyakini meskipun Indonesia ini merdeka tetapi tidak memiliki dasar hukum untuk kemajuan negara Indonesia nantinya.<sup>55</sup> Maka dari itu diciptakannyalah dasar hukum yang menjadi pedoman untuk Indonesia kedepannya.

#### A. Lahirnya Pancasila

Konsep negara hukum telah lahir dan berkembang ketika berjalannya sejarah. Konsep ini sesuai dengan gagasan Plato yang dinamia *Nomoi* yang mengatakan bahwa konsep negara yang baik adalah ketika negara itu berdiri di atas hukum yang baik.<sup>56</sup> Maka kelompok nasionalis Ini dalam menentukan hukum juga dengan cara yang tidak mudah dengan melalui benturan-benturan dengan kelompok yang lain hingga sampai menemukan titik terangnya.

Sehari setelah pelantikan BPUPKI maka dimulilah sidang-sidang dibawah ketua dan wakilnya, dalam perumusan dasar negara Indonesia, persidangan ini dibagi menjadi dua masa persidangan yaitu, masa persidangan ke satu, berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa persidangan ke dua dilakukan dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945. Persidangan ini dilakukan di gedung Tyuoo Sangi-in (sekarang gedung itu bernama Pejambon) Jakarta<sup>57</sup>

<sup>55</sup> M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi Indonesia*, dalam Jurnal Yustisia, Samarinda (Vol. 2, No. 3, 2013), 119.

<sup>56</sup> Zulqadri Anand, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Inonesia*, Dalam Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum, Jakarta, (Vol. 7, No. 3, 2013). 272

<sup>57</sup> Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 17.

Dalam persidangan pertama tanggal 29 Mei 1945, ketua sidang memberikan arahan untuk anggota BPUPKI memberikn usulan tentang dasar negara Indonesia nantinya. Adapun pembicara pertama yaitu Mohammad Yamin yang berpendapat bahwa untuk dasar negara Indonesia terdiri dari 5 usulan dasar yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

kemudian Muhammad Yamin memberikan usulannya berupa tulisan mengenai dasar negara Indonesia dengan rumusan sebgai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Atau Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam persidangan hari pertama hanya ada satu usulan mengenai dasar negara Indonesia dan hanya memperdebatkan usulan yang diberikan Muhammad Yamin..<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid.,18.



Dalam persidangan hari kedua tanggal 30 Mei 1945, mulai timbul pendapat dari kelompok Nasionalis Islam yaitu, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan KH. Wahid Hasyim yang mengusulkan karena negara kita mayoritas adalah pemeluk agama Islam maka dasar negara bangsa Indonesia haruslah berdasar Islam pula yang mangacu pada Al-Qur-an dan Hadist. Tapi dari kelompok Islam hanya mengusulkan pendapat dasar negara harus Islam tidak menyampaikan suatu perumusan dasar.

Kemudian ditanggal 31 Mei 1945 ada pendapat mengenai rumusan dasar negara Indonesia yang di sampaikan oleh Soepomo yang dalam pidatonya menyampaikan 5 dasar negara Indonesia sebagai berikut:

1. Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat cocok dengan corak masyarakat Indonesia. Soepomo menganjurkan dan mufakat dengan didirikanya negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter. Yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi akan mengatasi semua golongan, baik dari golongan besar maupun golongan kecil. Dengan arti bersatunyan merka yang memisahkan agama dengan negara dan dengan nama nasional inilah kita disatukan. Dan urusan agama akan diserahkan kepada gologan agama yang bersangkutan.
2. Dianjurkan semua rakyat Indonesia takluk kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mengenai Kerakyatan, supaya dapat bersatu dengan rakyat kepala negara dianjurkan utuk selalu dengan rakyat dan membuat badan permusyawaratan guna utuk mendekatkann kepala negara dengan rakyat sehingga kepala negara

dapat mengetahui dan merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-cita yang diimpikan oleh rakyat.

4. Dalam ekonomi, menurut Soepomo mengatakan kita juga harus menggunakan sistem kekeluargaan juga, karena sistem kekeluargaan adalah budaya masyarakat Timur yang saling tolong menolong dan juga kita harus pelihara. Sistem koperasi juga harus ada untuk menunjang ekonomi Indonesia sehingga tercipta negara yang adil, makmur, bersatu dan berdaulat.
5. Mengenai hubungan bangsa, Soepomo menganjurkan untuk membatasi diri dan bersifat negara Asia Timur Raya, dan sebagai anggota keluarga Asia Timur Raya.

Di hari ketiga Soepomo mengeluarkan pendapat yang begitu luar biasa di dalam persidangan.<sup>59</sup>

Di hari terakhir tanggal 1 Juni 1945 giliran Soekarno yang mengeluarkan pendapat tentang dasar negara Indonesia ini.

Paduka yang mulia pimpinan sidang. Sudah berhari-hari anggota BPUPKI berdebat permasalahan dasar negara Indonesia. Sekarang tibalah giliran saya mengutarakan pendapat mengenai dasar negara ini, saya akan menetapi permintaan paduka dalam persidangan ini.

Menurut anggapan saya, yang diminta oleh paduka tuan ketua mulia ialah, dalam bahasa Belanda "*Philosofische Gronslag*" dari pada Indonesia merdeka itulah fundamental filsafat, fikiran yang

---

<sup>59</sup> Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 125-126.

sedalam-dalamnya , jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal abadi.<sup>60</sup>

Dengan begitu Soekarno mengajukan lima azasnya sebagai dasar negaranya, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme Atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan.<sup>61</sup>

Soekarno menamakan lima azas ini dengan sebutan “Pancasila” kemudian Soekarno menyampaikan teori Perasan, lima sila itu diperasnya lagi menjadi tiga sila\tri sila yaitu: *Sosio-nasionalisme*, yang mencakup kebangsaan Indonesia dan Perikemanusiaan, kemudian dilanjutkan dengan *Sosio-Demokrasi*, yang mencakup sistem demokrasi dan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir mengenai “Ketuhanan”.

Jika saya peras yang lima menjadi tiga dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah kesimpulan itu yang menjadikan inti dari lima sila diatas yang satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “Gotong Royong” negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong alangkah hebatnya jika negara kita seperti itu.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Pagam Jakarta 22 Juni 1945* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 16.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 17.



Indonesia dari dulu hingga sekarang, Pancasila itu telah berurat dan mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia.<sup>66</sup>

Dengan begini ditanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila bangsa Indonesia yang di prakarsai oleh Soekarno dalam persidangan BPUPKI.

## **B. Lahirnya Piagam Jakarta**

Setelah terdapat tiga rumusan dasar negara Indonesia yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, Soekarno dan kelompok Nasionalis Islam meskipun tidak memberikan usulan dasar negara tetapi Nasionalis selalu memberikan sumbangan pendapat di dalam mengkritisi tiga pendapat dari kelompok nasionalis sekuler.

Setelah perumusan maka selanjutnya ialah pembentukan panitia kecil penyidik yang beranggotakan sembilan orang yang kesemuanya itu masing-masing dari kelompok nasionalis Islam maupun kelompok nasionalis sekuler. kesembilan orang itu ialah:

1. Soekarno
2. Mohammad Hatta
3. Mr. Maramis
4. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Agus Salim
7. Abikusno Tjokrosujoso

---

<sup>66</sup> Rozali Abdullah, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993). 10

8. Achmad Soebarjo

9. Muhammad yamin

Pada tanggal 22 Juni 1945 kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler berhasil membuat rancangan mukaddimah atau pembukaan hukum dasar negara, yang kemudian oleh kelompok nasionalis diberi nama Piagam Jakarta.<sup>67</sup>

Dalam pidato Soekarno tanggal 10 Juli dalam sidang paripurna badan penyelidik mengatakan betapa beratnya tugas panitia kecil sehubungan adanya perbedaan pendapat antara dua kelompok nasionalis, dan kemudian Soekarno menyampaikan kesepakatan yang telah dicapai dalam panitia Sembilan itu.

“Allah Subhana Wa ta’ala memberkati kitaSebetulnya ada kesukaran mula-mula antara golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan faham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya katakan, Allah Subhana Wa ta’ala memberkati kita sekarang ini, kita sekarang ini ada persetujuan”.<sup>68</sup>

Panitia kecil menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambul yang disusun oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari: Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. Maramis, Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, Achmad Soebarjo, Muhammad Yamin. Yang akan saya bacakan usulan pembukaan kepada tuan-tuan

<sup>67</sup> Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 17.

<sup>68</sup> *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, 31.

“Pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkahidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara republic Indonesia , yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan perkilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>69</sup>

Maka dari itu panitia sembilan itu menandatangani preambul itu di tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta. Maka namanyapun dikenal dengan Piagam Jakarta atau

---

<sup>69</sup> Ibid., 32.

Jakarta Karakter. Dan di dalam rancangan mukaddimah termuat tata urutannya yang tersusun secara sistematis pada alenia ke empat bagian akhir<sup>70</sup>:

- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Persatuan Indonesia.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehari setelah persidangan kedua di tanggal 11 Juli 1945, banyak kritikan mengarah pada kata-kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Latuharhary, seorang Protestan salah satu anggota Badan penyelidikan, menyatakan keberatan dengan kata-kata tersebut. “akibatnya mungkin besar, terutama dari kelompok agama yang lain”, katanya, ‘kalimat ini juga bisa menimbulkan kekacauan, misalnya dalam adat-istiadat’. H. Agus Salim seorang tokoh pemimpin Islam yang terkenal, mewakili nasionalis Islam dengan spontan menjawab:

“Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukan masalah baru, dan pada umumnya sudah selesai. Lain dari pada itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu khawatir, keamanan orang-orang itu

---

<sup>70</sup> Noor MS Bakkry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, 17.



tidaktergantung pada kekuasaan negara, tetapi pada adatnya ummat Islam yang 90% itu.<sup>71</sup>

Sokarno yang memimpin pertemuan mengatakan, segenap anggota preambuli itu adalah hasil musyawarah dengan jerih payah antara golongan nasionalis Islam dan nasionalis Sekuler. “kalau kata ini tidak dimasukkan kelompok nasionalis Islam tidak bisa menerima dengan damai”.

Beberapa orang kemudian juga menyampaikan keberatan dengan adanya kalimat tersebut seperti: Wongsonogo dengan didukung oleh Hoesain Djajadiningrat, menyatakan pendapatnya “bahwa anak kalimat itu mungkin menimbulkan fanatisme karena seolah-olah memaksa menjalankan syariat bagi orang-orang Islam”.

Dengan begitu KH. Wachid Hasyim mengutarakan pendapatnya dan mengingatkannya dengan dasar permusyawaratan. “paksaan-paksaan tidak bisa terjadi, ada orang yang menganggap kalimat ini tajam ada juga orang yang menganggap kalimat ini kurang tajam”. Soekarno menegaskan kembali, “bahwa anak kalimat itu merupakan kompromi antara kelompok nasionalis Islam dengan kelompok nasionalis sekuler, yang didapat dengan susah payah”.<sup>72</sup>

Piagam Jakarta, yang dirumuskan serta dipertahankan oleh kelompok nasionalis yang bergabung dalam panitia Sembilan dengan berat dan susah payah merupakan hasil akhir perjuangan yang sangat panjang demi kemerdekaan dan dalam

---

<sup>71</sup> *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, 34.

<sup>72</sup> *Ibid.*,35.

waktu yang sama ini adalah acuan untuk pembangunan dan perkembangan yang akan datang.

“Dengan hikmah piagam Jakarta itulah selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur dan dengan ilham piagam Jakarta pula tersusun Undang-Undang Dasar 1945 yang lazim didebut dengan undang-undang dasar proklamasi”. Kata Jendral Dr. A.H Nasution dalam sambutan pada peringatan 18 tahun 22 Juni 1963 di Senayan Jakarta.<sup>73</sup>

Adapun isi segi-segi dari Piagam Jakarta telah ditekankan oleh Muhammad Yamin sebagai mana berikut:

Adapun isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah sesuai dengan ucapan yang dituliskan dalam piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperealisme, kapitalisme dan fanatisme serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari piagam perdamaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi Republik Indonesia. Adapun Piagam Jakarta yang melahirkan Proklamasi dan konstitusi itu adalah penutup pergerakan Indonesia merdeka dalam abad ke dua puluh. Piagam Jakarta juga berisi saringan akhir dari keinginan nasional dan di dalamnya dapat dibaca inti dan tujuan bersama yang bangkitkan oleh pergerakan kemerdekaan yang telah diucapkan dalam berbagai permusyawaratan pergerakan Indonesia. Revolusi Indonesia

---

<sup>73</sup> Ibid., 48.

bergolak menurut dasar dan tujuan yang telah ditetapkan didalam Piagam Jakarta dan Konstitusi.<sup>74</sup>

Dengan demikian sidang di tanggal 11 Juli 1945 dinakhiri dengan kesimpulan “dikarenakan pokok-pokok yang lain tidak ada yang menolak dan pokok-pokok dalm preambul dapat dikatakan sah dan dapat diterima”. Dengan begitu Soekarno membentuk panitia kecil untuk merancang Undang-undang dasar yang terdiri dari beberapa anggota dan besok di tanggal 12 Juli 1945 sudah harus dimulai persidangannya.

Adapun badan yang menentukan peraturan-peraturan hukum secara umum maupun khusus, baik yang mengenai masyarakat keseluruha maupun sebagaian, yang mempunyai kepentingan betul-betul untuk negaranya dan berbeda dengan kepentingan masyarakat seluruhnya badan ini disebut dengan badan perundang-undangan.<sup>75</sup> Adapun nama-nama anggota dalam panitia perancang Undang-undang ialah::

1. Soepomo (ketua)
2. Wongsonegoro
3. Soebardjo
4. Maramis
5. Singgih
6. Agus Salaim

---

<sup>74</sup> Ibid., 48.

<sup>75</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 215.

#### 7. Sukiman.

Dalam masa persidangan kedua BPUPKI, pada tanggal 14 Juli 1945, naskah rumusan Panitia Sembilan yang diberi nama Piagam Jakarta itu diterima dan disahkan sebagai rancangan “Mukaddimah Hukum Dasar”. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima seluruh rancangan Hukum Dasar yang sudah selesai dan didalamnya terdapat Piagam Jakarta sebagai mukaddimah.<sup>76</sup>

#### C. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945

Pada sidang yang ke dua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 di Pejambon Jakarta di buka oleh ketua sidang Dr. Rajiman Widyodiningrat dan memperkenalkan anggota baru dalam panitia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, Yaitu: Abdul Patah Hasan, Asikin Notonegoro, P. Suryohamijoyo, Mohammad Noor dan Abdul Kaffer.<sup>77</sup>

Kemudian ketua sidang mengingatkan kepada anggota persidangan bahwa BPUPKI terikat oleh kewajiban yang dilimpahkan pemerintah Balatentara Dai Nippon untuk menyelidiki persiapan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini maksud dari ketua sidang supaya pendapat yang dikeluarkan anggota benar-benar murni dari dalam hati anggota persidangan BPUPKI. Ketua sidang juga menyarankan bahwa sampaikanlah pendapat kalian dengan bebas, merdeka tanpa pengaruh dari luar hingga keputusan benar-benar pendapat yang sejati.

---

<sup>76</sup> Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, 19.

<sup>77</sup> Hartono, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 69.



2. Wongsonegoro
3. Soebardjo
4. Maramis
5. Singgih
6. Agus Salim
7. Sukiman.

Dilanjutkan pada tanggal 13 Juli 1945 panitia mengusulkan dua rancangan pertama isi dri Undang-Undang Dasar yang menjadi relevan dengan pokok pembicaraan kita ialah pasal 4 dan 28 yang diajukan oleh ketua panitia kepada persidangan kali ini:

Pasal 4 ayat 2 tentang Presiden: yang bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli.

Pasal 28 tentang Agama: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadt menurut agama dan kepercayaan masing-masing”.

“Wahid Hayim selaku golongan nasionalis Islam memberikan dua pendapat yang pertama: pada pasal 4 ayat 2 ditambah dengan kata-kata “yang beragama Islam”. “buat masyarakat Islam penting sekali pemerintah dekat dengan masyarakat dengan alasan Jika pemerintahnya Islam maka perintah-perintahnya berbau Islam pula dan akan besar pula dampak positif yang diperoleh”. Dilanjutkan dengan alasan yang kedua. “agar pasal 28 tentang agama diganti sehingga berbunyi: agama negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain. Karena



Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 yang membahas tentang demokrasi Indonesia atau *Declaration of independence* yang di siapkan untuk membentuk Indonesia merdeka tetapi pada kenyataanya Indonesia merdeka lebih awal dengan rencana Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.<sup>81</sup>

Pada tanggal 14 Juli 1945 Soekarno mengeluarkan pendapat tentang dua sub yang di bahas diatas, pertama mengenai Deklarasi dan Preambule, yang kedua tentang panitia btang tubuh Konstitusi, kemudia melaporkan kepada sidang paripurna tiga rancangan: deklarasi kemerdekaan, Mukadimah/ Piagam Jakarta dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 42 pasal.

Mengenai deklarasi kemerdekaan, sutau ketika telah di setuju bahwa Piagam Jakarta akan dijadikan sebagai Mukadiimah dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sah dan resmi. Dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 1945 Badan Penyelidik memutuskan untuk mensahkan alenia-alenia dari Piagam Jakarta yang didalmnya berisi tentang “ kolonialisme di Indonesia, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan peranan Dai Nippon atas kemerdekaan bangsa-bangsa asia. Tetapi isi dari Piagam Jakarta telah diganti sepenuhnya yang sudah penulis jelaskan diatas.

Rapat besar Badan Penyelidik tanggal 15 Juli 1945 membahas rancangan besar Undang-Undang Dasar yang membahas tentang hak-hak dasar, pertanggungjawaban menteri, masalah kekuasaan dan yang terakhir masalah agama

---

<sup>81</sup> Saifudin, *Lahinya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan Dan Penetapan UUD 1945*, dalam Jurnal Unisia (No. 49, Vol. 3, Tahun 2003), 305.





Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-Undan Dasar kita susun sekarang ini mungkin terjadi sesuatu bentukan negara yang tidak kita setuju ”.

Muhammad Yamin menambahkan “bahwa aturan dasar tidaklah berhubungan dengan individualism dan liberalism, melainkan semata-mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan yang harus diakui dalam Undang-Undang”.<sup>84</sup>

Untuk masalah yang kedua mengenai pertanggungjawaban menteri, Muhammad Hatta dengan membandingkan dengan menteri Amerika dan dilanjutkan dengan pendapat Muhammad Yamin mengatakan sebagaimana berikut:

Muhammad Hatta Mengatakan, “bahwa tidak adanya pertanggungjawaba di Amerika Serikat karena dianutnya ajaran pemisahan kekuasaan, sedangkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar kita tidak ada pemisahan kekuasaan, oleh karena itu perlu di adakan sitem bertanggung jawab”.<sup>85</sup>

Muhammad Yamin mengatakan, “meskipun berpendapat bahwa demokrasi parlementer seperti di dunia Barat ditolak, tetapi mamperkenalkan sistem tanggung jawab mentri melalui publik opinion seperti yang berlaku di Nippon. Jadi tanggung jawab dan perasaan umum adalah kelahiran kedaulatan rakyat yang kita jungjung tinggi”.

Bercermin dengan pendapat yang diatas Soepomo mengelurkan pendapat dan menegaskan sebagaimana berikut:

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, 306

<sup>85</sup> *Ibid.*, 308

“menteri adalah pembantu Presiden belaka, menteri harus tunduk kepada kepala negara. Meskipun begitu menteri juga harus dihargai dan didengar oleh Presiden. Akan tetapi jika umpamanya terjadi bahwa menteri tidak disukai oleh Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun tidak ada votum atau mosi tidak percaya, ahli negara yang bijaksana tentu harus mengerti sikap mana harus dijalankan dan kalau perlu tentu menteri sendiri minta akan meletakkan jabatannya, harus mempunyai perasaan tanggung jawab, perasaan harga bagi diri sendiri dan mempunyai rasa politik”.<sup>86</sup>

Sedangkan untuk masalah yang ketiga membahas tentang kekuasaan Balai Agung. Dalam hal ini Muhammad Yamin memiliki argument dan disusul oleh Soepomo dengan tidak setuju dengan pendapat Muhammad Yamin sebagaimana berikut:

“Muhammad Yamin mengemukakan Balai Agung janganlah hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman, tetapi hendaknya juga menjadi badan pembeding terhadap Undang-Undang, apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar”.

Dilanjutkan dengan pendapat Soepomo dengan ditolaknya pendapat Mohammad Yamin.

Soepomo mengatakan, “bahwa kekuasaan Mahkamah Agung untuk menguji Undang-Undan terhadap Undang-Undang Dasar adalah merupakan konsekuensi teori trias politika. Padahal

---

<sup>86</sup> Ibid., 309.





Setelah perdebatan yang panjang sidang di tanggal 15 Juli 1945 ditutup oleh ketua persidangan karena dalam persidangan ini meskipun sudah diterima persetujuan untuk tetap kepada pasal 28 bab X tetapi persidangan ini masih memperebutkan apakah Presiden juga harus dari agama Islam.

Keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 1945 persidangan dibuka kembali oleh ketua persidangan. Kemudian Soekarno selaku ketua panitia kemerdekaan mengatakan sesuatu yang luar biasa.

“Kita kemarin menghadapi suatu kesukaran yang amat sulit, tetapi Allah Subhanahu Wataala. selalu member petunjuk kepada kita, maka petunjuk itu bagi anggota BPUPKI tadi malam telah datang. Sesudah ditutupnya rapat tadi malam itu, maka dengan segera kami, yaitu pemuka kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler mengadakan perundingan dan sekarang sampailah pada saatnya saya sebagai ketua panitia mengumumkan pendapat saya tentang masalah itu.”

“Kemudian Soekarno menghimbau segenap anggota, terutama dalam kelompok nasionalis sekuler untuk berkorban”.

“Saya berkata, sifat kebesaran di dalam pengorbanan yang saya usulkan ialah: baiklah kita terima bahwa di dalam Undang-Undang Dasar dituliskan bahwa “Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam”. Saya mengetahui bahwa buat sebagian pihak nasionalis sekuler berarti suatu pengorbanan mengenai keyakinan. Tapi apa boleh buat! Karena bagaimanapun kita yang hadir disini, diktakan 100% telah yakin, bahwa justru karena penduduk Indonesia, rakyat Indonesia terdiri dari 90% atau 95% orang-orang yang beragama Islam, bagaimanapun,



## BAB IV

### DINAMIKA HUBUNGAN NASIONALIS ISLAM DAN NASIONALIS SEKULER ZAMAN DEMOKRASI INDONESIA

Dalam tulisan ini, penulis bermaksud menggabungkan teori Marx Weber yaitu teori tindakan sosial *Affectual* yaitu suatu tindakan sosial yang dibangkitkan secara emosional rasa cinta, kemarahan, dan kasian terhadap seseorang. Dalam hal ini tindakan sosial kelompok nasionalis Indonesia bangkit dikarenakan rasa cinta terhadap tanah airnya yang dijajah oleh Kolonial.<sup>95</sup>

Dibab-bab sebelumnya kelompok nasionalis di jelaskan bersifat seseorang yang mewakili kelompoknya, tetapi ada perbedaan penjelasan di dalam bab ini, kelompok nasionalis Islam dan nasionalis Sekuler di jelaskan dengan menggunakan Partai, tetapi tidak menghilangkan tokoh-tokohnya. Kurang lebihnya apa yang penulis pikirkan akan dijelaskan sebagai berikut.

#### A. Periode Persiapan Kemerdekaan 1945

Pada tanggal 16 Juli, BPUPKI menyelesaikan persidangan yang membahas Dasar Negara dan menerima rancangan UUD 1945. Di hari yang sama didengar pula berita dari Tokyo bahwa Jepang akan mengakui kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya. Mendengar berita ini anggota panitia BPUPKI mempersiapkan Panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan “PPKI”, yang

---

<sup>95</sup> Hotman M. Siahan, *Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi* (Jakarta, Airlangga, 1986), 200.







oleh orang Jawa. Hatta meneruskan jawabannya “kalau Soekarno bertindak atas prakarsanya sendiri, “ia akan dianggap mengambil alih dan merampas hak-hak panitia persiapan kemerdekaan Indonesia”.<sup>99</sup>

Sebagaimana telah diringkaskan oleh Hatta pada tulisannya mengenai peristiwa diatas sebagaimana berikut:

“Dalam pandangan kami, Proklamasi kemerdekaan harus ditetapkan oleh PPKI karena keanggotaannya terdiri dari beberapa orang ahli Indonesia dan ia dianggap mewakili seluruh Indonesia, meskipun utusan dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku diangkat oleh Jepang, pandangan yang mereka sampaikan adalah penadangan yang telah diinginkan rakyat’.<sup>100</sup>

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta mengetahui dari Laksamana Maeda, bahwa Kaisar Jepang Telah menyiarkan keinginannya untuk menyerah. Laksamana Maeda juga memberikan penjelasan bahwa tidak ada intruksi yang didapat dari Tokyo, misalnya seperti tindakan apa yang harus dilakukan oleh penguasa Indonesia. Menurut Soekarno dan Hatta mereka diperintahkan untuk segera melakukan sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus untuk dimajukan untuk dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 karena seluruh utusan juga telah berkumpul di Jakarta.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Ibid., 195.

<sup>100</sup> Ibid., 196.

<sup>101</sup> Ibid., 197.

Tanggal 17 Agustus 1945, jam 04:00 (pagi) yakni pada waktu sehari setelah Jepang menyerah pada sekutu, naskah baru telah dirumuskan yang sebelumnya telah dibuat oleh Sjahrir yang dianggap oleh anggota PPKI terlalu provokatif akhirnya dibuatlah ulang naskah Proklamasi yang dirumuskan dalam suatu pertemuan yang berlangsung dilakukan di rumah Laksamana Maeda, Perwira Angkatan Laut Jepang, di jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta.<sup>102</sup>

Pada jam 10:00 (pagi) dihari yang sama, di kediaman Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur 56. Proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia dan mewakili anggota PPKI yang lainnya, dengan resmi dibacakan oleh Soekarno:

#### Proklamasi

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan  
kemerdekaan Indonesia

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan

Lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama

Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.<sup>103</sup>

Setelah membacakan Proklamasi dilihat dari bukunya Slamet Muljana menambahkan perkataan dari Soekarno.

Soekarno menambahkan, “Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka, tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita

<sup>102</sup>Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 49.

<sup>103</sup> *Ibid.*, 49.

dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara abadi, negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati kemerdekaan kita”<sup>104</sup>.

Kesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 panitia persiapan kemerdekaan yang dipimpin oleh Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya mengadakan pertemuan pertamanya pada jam 09:30 (pagi) tetapi rapat itu tidak kunjung dimulai sampai jam 11:30 (siang).

Apa yang terjadi selama dua jam tersebut itu ternyata memiliki maksud yang sangat penting untuk dilakukan dan teramat penting bagi sejarah Indonesia.

Pada mulalny apanitia persiapan ini beranggotakan dua puluh satu orang termasuk ketua dan wakilnya. Atas sran Soekarno eanm anggota ditambahkan dan menjadi dua puluh tujuh orang yang termsuk kedalam anggota PPKI. Kesemua anggota adalah sebagai berikut:

1. Soekarno
2. Mohammad Hatta
3. Supomo
4. Rajiman Wedyodiningrat
5. Soeroso
6. Soetardjo
7. Wahid Hasyim

---

<sup>104</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta: Lkis, 2008), 38.





menambahkan pendapat bahwa Undang-Undang yang dibuat itu adaah Undang-Undang yang kilat dan bersifat sementara.

“Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang yang lebih lengkap dan sempurna.<sup>108</sup>

Soekrno juga mengatakan bahwa persatuan itu penting karena persatuan nasional bukan didasarkan atas perasaan agama, tetepi bisa lebih dari itu aitu perasaan utuk saling membutuhkan dan bersatu. Ia juga mengajak untuk membangkitan sepenuh raganya kepada ibu pertiwi dan mengagungkan kebesaran sejarah bangsa ini.<sup>109</sup>

Dengan beberapa menit kemudian akhirnya para anggota PPKI menyetujui pendapat yang maha penting dari apa yang disampaikan Mohammad Hatta. Tetapi hemat penulis apa sebabnya di gantinya itu. Padahal dalam persidangan sebelumnya Soekarno dan Hatta sengat kuat dengan argumennya mempertahankan pendapat ini tetapi selama kurang lebih dua jam sebelum rapat PPKI d mulai telah di rubahnya kesepakatan itu.

Dalam hal ini Hatta menjelaskan maksut dari penggantian tersebut:

“Pada sore harinya aku menerima telepon dari Tuan Nishiyama, pembantu Laksamana Maeda, yang menanyakan dapatkah aku (Hatta) menemui seorang opsir Kaigun karena ia mau mengemukakan sesuatu

---

<sup>108</sup> Ibid., 52.

<sup>109</sup> Dwi Purwoko, dkk, *Nasionalis Islam VS Nasionalis Sekuler* (Depok: PT Artistika Kreasi, 2001), 18.



hal yang sangat penting bagi Indonesia. Aku persilahkan mereka datang. Opsir itu, yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun dan menginformasikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. mereka mengakui bahwa kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam saja. Kebijakan ini bersifat diskriminasi bagi kelompok agama lain yang lebih minoritas. Jika diskriminasi ini tetap dijalankan maka kelompok Katolik dan Protestan lebih suka untuk keluar dari Republik Indonesia”.<sup>110</sup>

Hatta mulai terlihat goyah dengan keyakinannya, hatta menjawab: “waktu persidanagan Maramis tidak memperlmasalahkan hal ini bahkan ia ikut dalam menandatangani perjanjian itu”.

Opsir itu menjawab: “bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun. Mungkin Maramis waktu itu hanya berfikiran bahwa kalimat itu hanya untuk Orang Islam saja tetapi setelah difikir-fikir itu adalah sebuah diskriminasi”.

Karena begitu seriusnya keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 Hatta mengumpulkan beberapa petinggi dimasing-masing kelompok untuk membicarakan hal ini, yang dipanggil untuk mewakili setiap kelompok ialah Ki Bagus Hadikusumo,

---

<sup>110</sup> Muhammad Hatta, *Menuju gerbang Kemerdekaan* (Jakarta: Kompas, 2013), 95.









usul ini disetujui oleh Pemerintah. Dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November dikemukakan sebagaimana dikatakan Pemerintah.

“Pemerintah menyukai timbulnya Partai-partai politik karena dengan adanya partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Di harapkan bahwa partai-partai telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan umum pada bulan Januari 1946”.<sup>122</sup>

Dari sini pemerintah memberikan saran bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat Republik Indonesia dari serangan Penjajah yang datang dan memberikan keamanan dan menjamin keselamatan kepada Masyarakat Indonesia. Selain itu pemerintah juga lebih mudah untuk mengatur dan meminta pertanggungjawaban dari pemimpin partai atau organisasi yang ada di Indonesia. Pada awal revolusi fisik, Partai-partai di Indonesia memainkan peranan penting yang menentukan nasib masyarakat Indonesia karena membuat keputusan-keputusan yang sangat menentukan Nasib Indonesia kedepan. Meskipun telah memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa, partai-partai ini tidak memiliki stabilitas dalam pemerintahan sehingga pemerintah masih ikut campur dalam mengatur partai-partai ini.

Sifat partai-partai ini muncul karena mereka sama-sama kuatnya seperti partai Masyumi dan PNI mereka selalu memberikan permasalahan karena selalu berubahnya kolisi ketika ada pemilihan maka dari itu tugas yang diberikan

---

<sup>122</sup> Osman Rliby, *Sejarah Dokumenter Dari Pertumbuhan Dan Perjuangan Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), 529.



bergerak lebih kepada sifat Radikal, mendekati Komunisme, sedangkan Sjahrir tetep pada ideology democrat yang sosial moderat.<sup>124</sup>

Partai besar yang lain yang mempunyai peranan penting dalam demokratisasi Indonesia ialah Partai Komunis Indonesia. Partai ini berhasil menguasai sayap kiri dan bergabung dengan partai-parti yang bersifat Kekirian dalam perpolitikannya. Akan tetapi partai ini menerima pukulan berat karena menimbulkan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Seperti itu juga suara yang dikeluarkan oleh partai oposisi yang bergabung dengan partai Komunis Indonesia, seperti Partai Buruh.<sup>125</sup>

Dapat dikatakan partai setelah pemberontakan di Madiun memiliki titik balik dalam perpolitikan Indonesia karena mulai saat itu partai-partai seperti Masyumi dan PNI memiliki cerminan yang baik di mata Pemerintahan, KNIP dan Badan Pekerja.

Dalam masa Revolusi fisik partai-partai politik telah memberikan sumbangan yang besar dalam pembuatan keputusan negara, wakil-wakil yang duduk dalam KNIP adalah oaring yang telah dikirim dari partai-partai politik masing-masing. Selain itu dalam masa ini berbagai cabinet mengalamii berbagai macam ritangan baik dari luar maupun dari dalam seperti agresi militer Belanda yang di pecahkan Di Yogyakarta pada tahun 1947 dan 1948, menunjukkan betapa heroiknya Kelompok Nasionalis Islam dan nasionalis Sekuler maju berkuah darah dalam

---

<sup>124</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 429.

<sup>125</sup> *Ibid.*, 429.



menghadapi penjajah Belanda yang ingin menjajah kembali negara kita.<sup>126</sup> Selain itu ada juga peristiwa heroic yang dilakukan Nasionalis Islam dan Sekuler dalam pemberontakan PKI yang dilakukan di Madiun pada tahun 1948.<sup>127</sup>

### C. Periode Perumusan Dasar Negara 1949-1959

Pada bulan Desember 1949 setelah kedaulatan *de jure*, akhirnya Indonesia diakui oleh dunia luar, dan setelah berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara pada bulan Agustus 1950, pola kabinet yang sesuai dengan yang diinginkan berjalan terus. Semua partai yang melibatkan dua partai besar yaitu Masyumi dan PNI dengan masing-masing koalisinya untuk memajukan Indonesia.<sup>128</sup> Tetapi akibat partai-partai besar tersebut menyebabkan pergantian Kabinet terus menerus, maka stabilitas yang diinginkan Pemerintah tidak tercapai. Karena tidak adanya partai yang besar dengan mayoritasnya yang jelas, Masyumi dan PNI kira-kira sama kuatnya sehingga pemerintah bekerja dengan sesuai Partai yang besar dengan koalisinya. Akan tetapi partai koalisi ini tidak dapat langgeng kira-kira hanya bertahan sampai satu tahun masa jabatan.

Setelah terbentuknya Kabinet yang pertama, yang di pimpin oleh Natsir dari partai Masyumi, negara Indonesia mulai memperlihatkan pembangunan negara modern. Salah satu dari usaha pembangunan yang berhasil di capai oleh kabinet Natsir ini ialah menyusun suatu UU pemilihan umum sebagai simbol demokrasi Indonesia. Meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan pemilihan umum sebagai cara

<sup>126</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Politik* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 9.

<sup>127</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, 430.

<sup>128</sup> *Ibid.*, 432.







Sementara itu, setelah kurang lebih dua setengah tahun persidangan Konstituante, pada tanggal 10 November 1956 setelah kembalinya Persidangan Konstituante, tetap tidak bisa merumuskan suatu Undang-Undang Dasar baru. Meskipun telah menemukan kesepakatan yang tercapai mengenai wilayah, sistem pemerintahan dan hak-hak asasi manusia tetap tidak dapat merumuskan yang mengenai Undang-Undang Dasar.<sup>137</sup>

Di dalam perdebatan mengenai Undang-Undang Dasar dalam persidangan konstituante, konstelasi politik dalam persidangan konstituante terbagi dalam beberapa kelompok besar, yaitu golongan Nasionalis Islam, nasionalis Sekuler dan anggota golongan lainnya yang antara lain PNI, PKI, IPKI yang terdiri dari 274 anggota masing masing dari golongan agama. Dan golongan Islam Masyumi dan NU yang mencapai 230 anggota. Selain itu terdapat kelompok kecil yang ikut meramaikan persidangan dari partai sosial ekonomi.<sup>138</sup>

Karena dalam persidangan konstituante itu terdapat dua golongan besar sehingga tidak dapat diatasi, Presiden Soekarno memberikan pendapat dalam Persidangan Konstituante pada tanggal 22 April 1959, mengajukan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Suatu ide yang telah di cetuskan oleh Jendral Harun Nasution pada tahun 1958. Pada waktu itu pendapat itu mendapat cemooh dari anggota sidang yang lainnya dan mencerminkan kekecewaan karena selama empat

---

<sup>137</sup> Usep Ranawijaya, *Hukum Tatanegara Indonesia: Dasar-Dasarnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 35.

<sup>138</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia* (Den Haag; Gegevens Konink Bliibliothek, 1992), 32.





kelompok nasionalis dibuatah konsideran yang berbunyi, “kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”.<sup>144</sup> dengan begini tidakan tersebut mengakhiri perode sitem pemerintahan Parlementer, sekaligus menghentikan perjuangan untuk mmenggapai demokrasi dan mencapai sistem pemerintahan yang demokratis.

Kejadian diatas memperlihatkan bahwa usaha dari mendikrikan negara Demokrasi dianggap gagal, beberpa faktor yang membaut pernyataan ini adalah, dari awal kurang loyalitasnya yang tulus untuk mendirikan negara yang demokrasi. Kelemahan ini pada dasrny akita belum pernah mengalami sistem negara yang demokrasi, selain itu pemikiran demokrasi ini bukan hanya sistem kebebasan belaka tetapi juga menuntut etos dan perilaku yang bertanggung jawab. Tetapi di dalam pemerintahan juga perlu yang di namakan perubahan sitem atau selalu berevolusinya Pemerintahan.<sup>145</sup>

Terdapat banyak golongan yang menyalahkan partai karena dilihat sebagai sumber permasalahan dalam memperoleh demokrasi karna dilihat dari sistem berjalannya demokrasi parlementer. menurut jawaban dari Wilopo selaaku mantan Perdana Mentri dan pelaku sejarah:

“Dengan multi partai dan sistem kabinet parlementer ternyata tidak dapat di bentuk pemerintahan yang kuat dan tahan lama, karena memerlukan tonggak-tonggak perjalanan yang kokoh untuk

---

<sup>144</sup> Ibid., 439.

<sup>145</sup> Thoha Hamim, *Wawasn Keislaman Dan Kebangsaan di era Kontemporer* (Yogyakarta: Dialektika, 2017), 214.



permulaan hidupnya. Ini sebenarnya bukan salahnya sistem kabinet parlementer. Hal ini tergantung bagaimana kita sendiri memperbuatnya. Dari kalbu partai-partai sendiri dulu tidak ada ditemukan benih-benih perbaikan. Dalam keadaan demikian sudah banrang tentu datang campur tangan dari luar”.<sup>146</sup>

Selain itu perlulah penulis memasukkan pendapat dari pengamat politik ternama yaitu Daniel S. Lev:

“Sistem partai di Indonesia menunjukkan beberapa gejala kekacauan yang tidak asing bagi sistem multi partai di dunia. Ada partai kecil yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar dari pada dukungannya dalam masyarakat, di samping itu tidak ada partai yang mengembangkan sikap memikul tanggung jawab penuh seperti biasanya terdapat pada partai yang menguasai pemerintahan tanpa koalisi. Lagi pula, sitem pemerintahan (di Indonesia) tidak pernah memiliki kekuasaan sepenuhnya, kewenangan dan keabsahan dalam tata tertib politik dan juga tidak menguasai segala aspek situasi konflik politik. Pada akhirnya pemerintahan parlementer dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan extra parlrmenter seperti presiden dan tentara. Akan tetapi partai politik juga tidak luput dari tantangan dari kalangan mereka sendiri dan hal ini juga membantu timbulnya demokrasi terpimpin”.<sup>147</sup>

Masalah akuntabilitas politik, beberapa parlemen itu dapat diberikan pujian, karena meskipun kondisi negara dalam peperangan atau masalah besar yang lainnya,

<sup>146</sup> Subagio Reksodiputro, *Wilopo 70 Tahun* (Jakarta: Gunung Agung, 1979), 206.

<sup>147</sup> Daniel S. Lev, “*Political Parties In Indonesia*”, Dalam buku, *Party Systems In Southeast Asia, Southeast Asian History*, 1967.58



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dinamika hubungan adalah suatu kelompok yang selalu berubah-ubah dalam setiap waktunya ke dalam kemajuan kelompok tersebut, sedangkan hubungan memiliki arti yaitu, sebuah ikatan keluarga atau yang lainnya yang terjalin secara terus menerus. Selain itu nasionalis sekuler yaitu sekelompok orang yang meyakini bahwa agama dan politik harus dipisahkan karena mereka menganggap bahwa urusan dunia tidak perlu untuk memasukkan agama ke dalamnya. Sedangkan kelompok nasionalis Islam adalah sekelompok orang yang menggunakan keyakinannya untuk menggerakkan suatu bangsa dan dijadikan sebagai dasar negara pula. Kelompok nasionalis Islam ini berkeyakinan bahwa agama juga dapat diikuti sertakan dalam mengurus negara.
2. Setelah Jepang mengaku kalah terhadap sekutu, maka Jepang melakukan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan atau bisa disebut dengan BPUPKI hingga menimbulkan perdebatan dan memunculkan hasil sebagai negosiasi kelompok nasionalis. Pada tanggal 1 Juni 1945, dinyatakan sebagai hari lahirnya Pancasila karena pada tanggal itu adalah hari terakhir yang ditentukan untuk dasar negara kita yang terdiri dari lima dasar yang dijadikan pedoman hidup negara Indonesia. pada tanggal 22 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Piagam Jakarta. Setelah Pancasila dan Piagam Jakarta

terbentuk, Akhirnya pada tanggal 16 Juli 1945 Undang-Undang terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggota BPUPKI sebagai dasar hukum negara Indonesia.

3. Pada tahun 1945 Indonesia berusaha untuk kemerdekaannya, dari perubahan tujuh kata dan isi dari Undang-undang Dasar 1945, membuktikan bahwa dalam tahun ini dicirikan sebagai diplomasi politik, karena kelompok nasionalis di Indonesia baik Islam maupun sekuler memiliki pengaruh tersendiri bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945-1949 Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaannya atau bisa di sebut dengan tahun perjuangan. Baik itu dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia, seperti pemberontakan PKI di Madiun dan serangan kedua dari negara Belanda. Pada tahun 1949-1959 yang penulis sebut dengan tahun kedaulatan kemerdekaan. Menurut penulis di tahun ini Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar yang telah ditentukan pada tahun 1945.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 1993.
- Abdullah, Taufik. *dalam Islam Dan Masyarakat. Pantulan Sejarah Masyarakat*. Jakarta: LP3ES. 1996.
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Alfian. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1983.
- Anand, Zulqadri. *Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sisitem Ketatanegaraan Inonesia*. Dalam Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum. Jakarta. Vol. 7. No. 3. 2013.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Pagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: CV Rajawali. 1986.
- Azman. “*Nasionalisme Dalam Islam*”. dalam jurnal Al-Daulah vol. 6, no. 2, Tahun. 2017.
- Bakry, Noor MS. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty. 1991.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2017.
- Darmodiharjo, Darji, dkk. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional 1991.
- Dault, Adhyaksa. *Islam Dan Nasionalisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.
- Dewi, Ita Mutiara. “*Nasionalisme Dan Kebangkitan Dalam Tropong*”, dalam jurnal Mozaik. vol. 3, no. 3, tahun. 2008.
- Enslkopedi Nasional Indonesia*. Jilid 9. PT Cipta Adi Pustaka. 1990.
- Feith, Herbert. *The Indonesian Elections Of 1955*. New York, Cornell University. 1957.
- Giddens, Antony. terj. *Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama. 2000.

- Gottschalk, Louis. *Mengerti sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Pres. 1985.
- Hamim, Thoha. *Islam Dan NU*. Surabaya: Diantama, 2004.
- . *Wawasn Keislaman Dan Kebangsaan di era Kontemporer*. Yogyakarta: Dialektika. 2017.
- Hardianto, Aris. *Autensitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 29 Mei-1 Juni 1945*. Dalam Article. vol. 3. no. 1. 2017.
- Hartono. *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Hatta, Muhammad. *Memoir*. Jakarta: PT Tinta Mas. 1979.
- *Mnuju gerbang Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas. 2013.
- Ingleson, Jhon. *Jalan Ke Pengasingan*. Jakarta: LP3ES. 1983.
- Jailani, Imam Amrusi *Pergolakan Politik Antara Tokoh Nasionalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia*. dalam Jurnal Karba. Vol. 22, No. 2, Tahun 2014.
- Jainuri, Achmad. *Orintasi Ideologi Gerakan Islam*. Surabaya: LPAM. 2004.
- Jumat, Gani. *Nasionalisme Ulama*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2012.
- Kansil & Julianto. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 1985.
- Kersten, Carool. *Berebut Wacana*. Bandung: Mizan. 2018.
- Khairi, Akhmad Najibul. *Sejarah Politik Islam Indonesia XXI*. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Koentjaraningrat. *Dasar-dasar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 1981.
- Kohn, Hans. *Nasionalisme. Arti Dan Sejarah*. Jakarta: PT Pembangunan. 1984.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1995.
- Legge, John D. *Soekarno: Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Sinar Harapan. 1985.
- Lestari, Susi. *Nasionalisme Indonesia Dalam Pandangan Muhammad Yamin Dan Soekarno Pada Sidang Pertama BPUPKI 29 Mei-1 Juni 1945*. Semarang: Skripsi. 2016.

- Lev, Daniel S. "Political Parties In Indonesia". Dalam buku. *Party Systems In Southeast Asia*. Southeast Asian History. 1967.
- Lewis, Bernard. *The Crisis Of Islam*. terjemah. Surabaya: Jawa Pos Press. 2004.
- Logeman. *Het Staatsrecht Van Indonesie*. Jakarta: Van Hoeve. 1954.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam Dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- , *Islam Dan Pancasila Sebagai dasar negara*. Jakarta: LP3ES. 2006.
- Marsudi, Subandi Al. *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Misbah, Ma'ruf. dkk. *Sejarah Peradaban Islam*. Semarang: CV Wicaksana. 1991.
- Moedjanto. *Indonesia Abad Ke 20: Dari Kebangkitan nasional Hingga Linggarjati*. Yogyakarta. Kanisius. 1988.
- Muljana, Slamet. *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Lkis. 2008.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*. Den Haag: Gegevens Konink Bliibliothek. 1992.
- Noer, Deliar. *Partai islam Di Pentas Nasional*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 1987.
- Notonagoro. *Pancasila Dasra Filsafat Negara RI*. Jakarta: Bina Aksara. 1988.
- Nur, Aminudin. *Pengantar Studi Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: Pembimbing Masa. 1967.
- Purwoko , Dwi. dkk. *Nasionalis Islam VS Nasionalis Sekuler*. Depok: PT Artistika Kreasi. 2001.
- , *Negara Islam, Percikan Pemikiran : H.Agus Salim, KH. Mas Mansur, Muhammad Natsir, Hasyim Asari*. Depok: Permata Artika Kreasi. 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Jalan Tengah*. Bandung: Mizan. 2017.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tatanegara Indonesia: Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.



- Reksodiputro, Subagio. *Wilopo 70 Tahun*. Jakarta: Gunung Agung. 1979.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terj. Alimandan. Jakarta: Rajawali Pres. 2014.
- Rliby, Osman. *Sejarah Dokumenter Dari Pertumbuhan Dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1953.
- Rose, Mavis. *Biografi Politik Muhammad Hatta*. Jakarta: PT Gramedia. 1991.
- Saifudin. *Lahinya UUD 1945, Suatu Tinjauan Historis Penyusunan Dan Penetapan UUD 1945*. Dalam Jurnal Unisia, No. 49. Vol. 3. Tahun 2003.
- Santoso, M. Agus. *Perkembangan Konstitusi Indonesia*. dalam Jurnal Yustisia. Samarinda. Vol. 2. No. 3. 2013.
- Saputro, Bibit. *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Siahan, Hotman M. *Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Airlangga. 1986.
- Sjamsuddin, Heliuss. *Metodelogi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2016.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Sukarma. *Sejarah Sosial Dan Intelektual*. Surabaya: Uinsa Press. 2014.
- Sumantri, Sri. *Prosedur dan sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni. 1979.
- Suryandaru, Yayan Sakti. *Keserasian Sosial: Masalah Dan Solusi*. Dalam Buku *Anak Bangsa Menggugat*. Jakarta: LP3ES. 2003.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api sejarah 2*. Bandung: Surya Dinasti. 2016.
- Suseno. "Persatuan Indonesia Pancasila, Paham Kebangsaan Dan Integritas Nasional". dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Wilopo. *Zaman Pemerintahan Partai Dan Kelemahan-Kelemahannya*. Jakarta: Yayasan Idayu. 1978.
- Yatim, Badri. *Soekarno, Islam Dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos. 1999.
- Ztmok, Piots. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada. 2004.